

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 49
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN REGIONAL KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2021

**STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2021 YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENJELASAN**

1. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor ke tempat kedudukan menuju Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun keberangkatan atau dari Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dikota Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun kedatangan dan sebaliknya.

- Contoh perhitungan alokasi biaya taksi :
Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksi sbb:

Berangkat :

- a. Biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soeta ; dan
- b. Biaya taksi dari bandara Kualanamu (Sumut) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.

Kembali:

- a. Biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke bandara Kualanamu; dan
 - b. Biaya taksi dari Bandara Soeta ke tempat kedudukan (Jakarta)
- Keberangkatan/kepulungan secara rombongan dengan tujuan yang samadan waktu keberangkatan yang sama (Hotel/Kantor) dapat menggunakan 1 taksi dengan 1 bukti pembayaran yang sah, terkecuali untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SATUAN BIAYA TAKSI DARI SUNGAILIAT KE BANDARA DAN PELABUHAN DALAM PULAU BANGKA

- Jika menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya BBM berdasarkan bukti riil sesuai Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Bangka Tahun 2021 yang sudah termasuk dalam biaya transport perjalanan dinas dalam negeri luar daerah.
- Jika menggunakan transportasi umum dan/atau sewa kendaraan sesuai dengan bukti riil dan tidak melebihi satuan biaya dalam Lampiran I.
- Keberangkatan/kepulungan secara rombongan dengan tujuan yang sama dan waktu keberangkatan yang sama (Hotel/Kantor) dapat menggunakan 1 taksi dengan 1 bukti pembayaran yang sah, terkecuali untuk Pimpinan dan Anggota memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG SAKU DIKLAT
UANG HARIAN :**

- Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas seperti : uang makan, uang transport lokal dan uang saku.

- Uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk Non PNS disetarakan dengan tarif PNS Golongan I
- Uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk Tenaga Ahli disetarakan dengan tarif PNS Golongan IIIa.
- Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam negeri untuk Jabatan Fungsional Madya disetarakan dengan tarif Eselon IIIa.
- Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam negeri untuk Jabatan Fungsional Muda disetarakan dengan tarif Eselon IVa.
- Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam negeri untuk Jabatan Fungsional Pertama disetarakan dengan tarif Eselon IVb.
- Uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua Dharma Wanita Kabupaten dan Ketua Dekranasda Kabupaten disetarakan dengan Eselon II.
- Uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk Ajudan Bupati/Wakil Bupati, Asisten Pribadi Bupati, Ajudan dan Notulen Pimpinan DPRD, disetarakan dengan Eselon IV.
- Uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk Kasubbag Rumah Tangga Bupati disetarakan dengan eselon IIIb (selama mengikuti kegiatan Bupati).
- Perjalanan dinas bagi pihak luar (di luar PNS dan Non PNS) disetarakan dengan PNS Golongan I.
- Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dilengkapi dengan laporan perjalanan dinas yang disertai rincian jam pelaksanaan kegiatan tersebut.

UANG DIKLAT:

- Pelaksanaan diklat 5 (lima) hari kebawah (sampai dengan 5 hari) dan ada uang setoran/kontribusi dalam mengikuti diklat, maka hanya diberikan uang harian sebesar 75 % dari tarif yang berlaku, tidak termasuk pada hari kedatangan dan hari kepulangan.
- Bila tidak ada uang setoran/kontribusi dalam mengikuti diklat, maka uang harian dibayarkan 100% sesuai tarif yang berlaku selama melaksanakan perjalanan dinas sepanjang pelaksanaan diklat tidak lebih dari 5 (lima) hari.
- Pelaksanaan diklat di atas 5 (lima) hari, pada hari keberangkatan dan kepulangan uang harian dibayar 100%, 5 (lima) hari pertama diklat dibayar 75% dari uang harian, hari selanjutnya dibayar uang saku sesuai ketentuan yang berlaku.

4. ASUMSI BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LUAR DAERAH

Biaya transpor terdiri dari :

- Asumsi Biaya Transpor perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
- Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- Besaran angka dimaksud termasuk untuk sewa kendaraan yang digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas secara rombongan dengan tujuan yang sama dan waktu keberangkatan yang sama dapat menggunakan 1 kendaraan dengan

1 bukti pembayaran yang sah, terkecuali untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Besaran angka dimaksud dalam rangka penyusunan anggaran, dalam pelaksanaannya biaya transport perjalanan dinas dalam negeri luar daerah menggunakan metode *at cost* dibayar berdasarkan bukti riil yang ada (sesuai pengeluaran) baik berupa tiket moda transportasi umum yang ada.

Biaya Transport ini di luar biaya rapid test (selama masa pandemi) didukung bukti pengeluaran riil.

4.1. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

Dibayarkan untuk Perjalanan dinas luar daerah dalam negeri dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Eselon II b.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang diberikan secara *lumpsum*.

Uang representasi diberikan bila melakukan:

- a. perjalanan dinas luar kota;
- b. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transportasi lokal.

4.2. SATUAN BIAYA RAPID TEST

Biaya pemeriksaan covid-19 (*rapid test*) sesuai dengan biaya riil sepanjang dalam masa pandemic covid-19.

Khusus untuk BO- KB yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.

4.3. SATUAN UANG TRANSPORT LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (KABUPATEN BANGKA) KURANG DARI 8 JAM - APBD

Pelaku perjalanan dinas dalam Kabupaten Bangka kurang dari 8 jam hanya diberikan uang transport lokal secara lump sum yang disesuaikan jarak tempuh kilometer dari tempat keberangkatan ke tempat tujuan/pelaksanaan.

Apabila dalam 1 (satu) hari melakukan perjalanan dinas dalam kota lebih dari 1 (satu) tempat tujuan, pelaku perjalanan dinas hanya dibolehkan menerima uang transport dengan 1 (satu) tempat tujuan.

Apabila menggunakan kendaraan dinas operasional, maka bukti BBM tidak boleh dipertanggungjawabkan sebagai biaya pemeliharaan kendaraan operasional tersebut.

4.4. SATUAN UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (KHUSUS PENGANTARAN/PENJEMPUTAN PASIEN COVID DAN PENGANTARAN SAMPLE) – APBD(Cukup Jelas).

4.5. SATUAN UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM KOTA- BOK DAK

Pelaku perjalanan dinas dalam kota - BOK DAK diberikan uang transport secara lump sum yang disesuaikan jarak tempuh kilometer tempat pelaksanaan

yang disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.

4.6. SATUAN UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM KOTA BAGI PETUGAS PUSKESMAS/KADER/MASYARAKAT LAINNYA - BOK DAK

Pelaku perjalanan dinas dalam kota bagi petugas puskesmas/kader/masyarakat lainnya - BOK DAK diberikan uang transport secara lump sum yang disesuaikan jarak tempuh kilometer tempat pelaksanaan yang disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.

4.7. SATUAN UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM KOTA BO - KB (DAK)

Pelaku perjalanan dinas dalam kota yang bersumber dari dana BO KB - DAK diberikan uang transport secara lump sum yang disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.

5. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (BATAS TERTINGGI)

- Biaya penginapan menggunakan metode *at cost*, dibayar sesuai faktur tagihan hotel dengan bukti riil dari tempat menginap dan tidak melebihi satuan biaya menginap ini.
- Dalam hal perjalanan dinas luar kota yang tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- Tidak termasuk tagihan mini bar, laundry dan sejenisnya.
- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mengacu ke kolom 5 lampiran ini.
- Biaya penginapan Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I yaitu Pejabat Eselon I, Kepala Daerah terdiri dari Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD terdiri dari Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua).
- Biaya penginapan Ajudan Bupati/Wakil Bupati, Asisten Pribadi Bupati, Ajudan dan Notulen Pimpinan DPRD, disamakan dengan eselon III, atau apabila Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD menginap di hotel yang tarifnya paling tinggi adalah tipe kamar yang paling rendah.
- Biaya penginapan untuk Kasubbag Rumah Tangga Bupati disamakan dengan eselon III (selama mengikuti kegiatan Bupati).
- Biaya penginapan untuk Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua Dharma Wanita Kabupaten dan Ketua Dekranasda Kabupaten disetarakan dengan Eselon II.
- Biaya penginapan untuk Tenaga Ahli disamakan dengan eselon III.
- Biaya penginapan bagi pihak luar (di luar PNS dan Non PNS) disetarakan dengan PNS Golongan I.

6. SATUAN BIAYA TERTINGGI DIKLAT DAN SEJENISNYA SERTA SEWA GEDUNG (BATAS TERTINGGI)

Diklat dilaksanakan lebih dari 30 jam pelajaran sedangkan Bimtek dilaksanakan maksimal 30 jam pelajaran.

- I. Diklat Penjejeangan PNS (Cukup Jelas).
- II. Diklat Teknis/Fungsional PNS (Cukup Jelas).
- III. Loka Karya dan Diklat Keterampilan untuk masyarakat / Institusional (Cukup Jelas).

- IV. Pelatihan Petugas Pengawas Pangan (Cukup Jelas).
- V. Honorarium Penceramah Agama
Honorarium Penceramah Agama diberikan menggunakan metode *at cost* dibayar berdasarkan bukti riil.
- VI. Sewa Gedung/Hotel (Cukup Jelas).
- VII. Sewa Lain - Lain (Cukup Jelas).

7. SATUAN BIAYA TERTINGGI MAKAN MINUM RAPAT, DIKLAT DAN SEJENISNYA

Satuan biaya paket kegiatan rapat, pertemuan, diklat dan sejenisnya di luar kantor menurut lamanya penyelenggaraan:

- a. Halfday
Disediakan untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
Komponen paket ini mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. Fullday
Disediakan untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
Komponen paket ini mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. Residence
Disediakan untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap
Komponen paket ini mencakup, makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya
- d. Fullboard
Disediakan untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
Komponen paket ini mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan ketentuan:

Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- (1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- (2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

8. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR (BATAS TERTINGGI)

Merupakan satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

9. SATUAN BIAYA PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH (Cukup Jelas).

10. SATUAN BIAYA TERTINGGI BELANJA PEMELIHARAAN (ESTIMASI)

- I. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Biaya ini diberikan menggunakan metode *at cost*, dibayar berdasarkan bukti riil.
- II. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)
Jumlah liter maksimal yang termasuk dalam biaya pemeliharaan kendaraan dinas (point 12.I) dan dibayar berdasarkan bukti riil.
- III. Pemeliharaan Lainnya
Biaya ini diberikan menggunakan metode *at cost*, dibayar berdasarkan bukti riil.
- IV. Khusus Rumah Jabatan
Biaya ini diberikan menggunakan metode *at cost*, dibayar berdasarkan bukti riil.
- V. Biaya Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor - KIR
Biaya ini diberikan menggunakan metode *at cost*, dibayar berdasarkan bukti riil.
- VI. Biaya Perbaikan Kendaraan Rusak Sedang / Berat yang Bersifat Tidak Rutin
Biaya ini diberikan menggunakan metode *at cost*, dibayar berdasarkan bukti riil.
- VII. Biaya Pemeliharaan Lampu Jalan
Biaya ini diberikan menggunakan metode *at cost*, dibayar berdasarkan bukti riil.

11. SATUAN BIAYA ADMINISTRASI (BATAS TERTINGGI)

- I. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
 1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Pengguna Anggaran (PA).
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Cukup Jelas).
 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Cukup Jelas.
 4. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan. (Cukup Jelas).
 5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan (Cukup Jelas).
 6. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu (Cukup Jelas).
 7. Pembantu Bendahara Pengeluaran (Cukup Jelas).
 8. Pembantu Bendahara Penerimaan (Cukup Jelas).
 9. Penyidik PNS (Cukup Jelas).
 10. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. (Cukup Jelas)
 11. Pejabat Penatausahaan Barang (Cukup Jelas).
 12. Pengurus Barang (Cukup Jelas).
 13. Pengurus Barang Pembantu/Pembantu Pengurus Barang (Cukup Jelas).
 14. Pengawas Lapangan (Cukup Jelas).
- II. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
 1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) (Cukup Jelas)
- 2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi) (Cukup Jelas)
- 2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa lainnya (Nonkonstruksi) (Cukup Jelas)

3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :

- a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3.1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) (Cukup Jelas)
 - 3.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi) (Cukup Jelas)
 - 3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) (Cukup Jelas).

III. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil Negara yang diberikan tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam Hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

IV. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) Dalam satuan perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. narasumber atau pembahas yang berasal dari satuan perangkat daerah penyelenggara diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

- d. Honorarium diberikan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, symposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

2. Honorarium Moderator

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Honorarium diberikan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, symposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium Pembawa Acara yang diberikan kepada aparatur sipil Negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

4. Honorarium Panitia

Honorarium Panitia diberikan kepada aparatur sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

V. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- (1) Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur
- (2) Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - Ditandatangani oleh kepala daerah
 - Mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan;
 - Dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) orang dengan komposisi (klasifikasi range 1):

- a. Pejabat Eselon I dan II sebanyak 2 orang
 - b. Pejabat Eselon III sebanyak 3 orang
 - c. Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional sebanyak 5 orang
 - Ditandatangani oleh sekretaris daerah
Antar satuan kerja perangkat daerah
Dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) orang dengan komposisi (klasifikasi range 1):
 - d. Pejabat Eselon I dan II sebanyak 2 orang
 - e. Pejabat Eselon III sebanyak 3 orang
 - f. Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional sebanyak 5 orang
2. Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan (Cukup Jelas)
Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
 - b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
- VI. Honorarium Pemberi Keterangan
1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli
Diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, ASN dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberi informasi atau keterangan sesuai keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
 2. Honorarium Beracara
Diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, ASN dan pihak lain yang diberi tugas beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
- VII. Honorarium Rohaniawan (Cukup Jelas)
- VIII. Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi informasi/Pengelola Website
- (1) Honorarium Tim Penyusun Jurnal (Cukup jelas)
 - (2) Honorarium Tim Penyusun Buletin/majalah (Cukup Jelas)
 - (3) Honorarium Tim Penyusun Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Cukup Jelas).
- IX. Honorarium Penyelenggara Ujian
1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar (Cukup Jelas)
 2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah (Cukup Jelas)
- X. Honorarium Penulisan Butir Soal Ujian Tingkat Kabupaten (Cukup Jelas)
- XI. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) (Cukup jelas)
- XII. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Cukup Jelas)
- XIII. Honorarium Tenaga Ahli Umum (Cukup Jelas)

- XIV. Honorarium Pengawasan (Cukup Jelas)
- XV. Honorarium Tim Kuasa Hukum Ligitasi Jasa Pengurusan Perkara Hukum (Cukup Jelas).
- XVI. Belanja Pihak Pihak Ketiga (cukup Jelas).
- XVII. Honorarium Koordinator Pendamping dan Tenaga Pendamping (Cukup Jelas).
- XVIII. Honorarium Perlombaan dan Pelaksanaan Paskibraka (Cukup Jelas).
- XIX. Honorarium Pentas Seni (Cukup Jelas).
- XX. Lomba Perpustakaan (Cukup Jelas).

12. SATUAN BIAYA TERTINGGI HONORARIUM TENAGA KONTRAK

- I. HONOR TENAGA KONTRAK TEKNIS
 - 1. Batasan Umur maksimal tenaga kontrak 55 tahun
 - 2. Besaran honorarium ini sudah termasuk untuk pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan dengan tarif mengikuti ketentuan BPJS dan dikoordinir oleh Bendahara Pengeluaran SKPD
- II. HONOR TENAGA PROFESI (Cukup Jelas)
 - 1. Batasan Umur maksimal tenaga kontrak 55 tahun
 - 2. Basaran honorarium ini sudah termasuk untuk pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan dengan tarif mengikuti ketentuan BPJS dan dikoordinir oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
- III. HONOR TENAGA AHLI (Cukup Jelas)
- IV. HONOR BULAN TERTENTU :
 - Tambahan Honorarium tenaga kontrak untuk bulan tertentu : Tambahan honorarium diberikan masing-masing tenaga honor/kontrak di bulan tertentu Rp.750.000,- dari honorarium yang biasa diterima tiap bulan mengingat tingginya harga-harga kebutuhan pokok dibulan Puasa.
- V. HONOR TENAGA AHLI INFORMATIKA (Cukup Jelas).
- VI. HONOR TENAGA AHLI PADA STAF AHLI BUPATI (Cukup Jelas).
- VII. INSENTIF/HONORARIUM BEBAN KERJA (Cukup Jelas).
- VIII. HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG (Cukup Jelas).
- IX. HONORARIUM NON PNS LAINNYA (Cukup Jelas).

13. SATUAN BIAYA TERTINGGI UANG LEMBUR

- I. Tarip Uang Lembur dan Uang makan Lembur:
 - Lembur hanya untuk pekerjaan yang membutuhkan jam tambahan diluar jam kerja, tidak berlaku bagi pekerjaan yang sudah disusun dalam kegiatan
 - Lembur ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja masing - masing dengan menyebutkan :
 - 1. Alasan Lembur
 - 2. Jumlah Pegawai / Orang Lembur berikut tugasnya masing-masing
 - 3. Jam lembur (mulai s.d akhir).
 - Uang makan lembur dibayar dalam bentuk uang
 - Penetapan Tugas Lembur harus memperhatikan:

1. Rasionalitas dasar / alasan lembur dengan tupoksi dan beban kerja
2. Proporsional antara jumlah pegawai dengan jam lembur dan beban kerja

Catatan :

1. Batasan waktu kerja lembur maksimal 14 (Empat Belas) jam dalam seminggu termasuk hari libur terhitung surat tugas, secara berurutan.
2. Pada hari libur tarif uang lembur dihitung 200 % dari tarif lembur hari kerja
3. Uang Makan Lembur baru dapat dibayar apabila jam lembur lebih dari 2 (dua) jam

II. Petugas Kebersihan:

Diberikan sebesar Rp. 37.500.00/hari dengan rincian:

Uang lembur Rp. 20.000.00

uang makan Rp.17.500,00

14. LAIN-LAIN (Cukup Jelas).

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN